

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CYBERBULLYING*
SEBAGAI KEJAHATAN DUNIA MAYA (*CYBERCRIME*)

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : Irene Aurel Larasati
NIM : 17.02.51.0066

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
2021

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERBULLYING
SEBAGAI KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME)**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**Nama : Irene Aurel Larasati
NIM : 17.02.51.0066**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

2021

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI



Saya IRENE AUREL LARASATI, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERBULLYING
SEBAGAI KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME)**

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

IRENE AUREL LARASATI

17.02.51.0066

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk Ujian Skripsi

Semarang, 24 Agustus 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Sufik Faozi, S.H., M.Hum

NIDN : 0625096501

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR DENGAN JUDUL :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CYBERBULLYING
SEBAGAI KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME)**

Ditulis Oleh :

Nama : Irene Aurel Larasati
NIM : 17.02.51.0066

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Pengaji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 31 Agustus 2021

Ketua

(Dr. Sapk Faozi, S.H., M.Hum)

NIDN : 0625096501

Sekretaris

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN : 0618126401

Anggota

(Arikha Saputra, S.H., M.H)

NIDN : 0616059103

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Dekan

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)
NIP : YU.2.03.04.061

MOTTO

“ BELIEVE IN YOURSELF ”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Keluarga saya terutama untuk kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan dukungan selalu dan kasih sayangnya kepada saya.
2. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum selaku rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
3. Bapak Dr. Rochmani, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. Bapak Adi Suliantoro, SH., M.H selaku ketua program studi hukum.
5. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada saya.
6. Untuk Almamater dan Fakultas Hukum UNISBANK Semarang
7. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Aurel, Larasati. Irene. 2021. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CYBERBULLYING* SEBAGAI KEJAHATAN DUNIA MAYA (*CYBERCRIME*). Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum. FH-UNISBANK Semarang.

ABSTRAK

Penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus kejahatan yang menimpa beberapa publik figur akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat yaitu *cyberbullying* atau perundungan dalam media sosial. Dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap *cyberbullying*, faktor-faktor dan dampak dari adanya *cyberbullying* serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *cyberbullying* oleh aparat kepolisian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan menggunakan bahan penelitian dari data primer berupa data yang diperoleh dari kuesioner online serta wawancara dan data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, beberapa buku literatur, jurnal hukum dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga melakukan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Subdit V Siber Ditreskrimus Polda Jateng guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) kebijakan hukum pidana terhadap *cyberbullying* pada kebijakan penal dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan non-penal dengan pendekatan-pendekatan. (2) faktor-faktor penyebab terjadinya *cyberbullying* adalah faktor dari dalam diri, faktor dari luar diri, dan faktor lainnya serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku *cyberbullying* terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. (3) upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *cyberbullying* oleh aparat kepolisian dengan melakukan upaya *pre-emtif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Cyberbullying, Cybercrime

ABSTRACT

The authors of this study were motivated by the many cases of crime that befell some public figures due to the rapid development of technology, namely cyberbullying or bullying in social media. In the writing of this study aims to find out how criminal law policies against cyberbullying, the factors and impacts of cyberbullying and countermeasures against cyberbullying by police officers. This study uses sociological juridical law research using research materials from primary data in the form of data obtained from online questionnaires as well as interviews and secondary data in the form of Laws and Regulations, several literature books, legal journals and writings related to the issues raised in this study. In addition, the author also conducted field research methods by conducting interviews with the Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng Police to get more accurate data information.

The results of this study can be concluded that: (1) criminal law policy against cyberbullying on penal policy with laws and non-penal policies with approaches. (2) The factors that cause cyberbullying are factors from within, factors from outside the self, and other factors and the impact of cyberbullying behavior on victims, perpetrators, and society. (3) countermeasures against cyberbullying by police officers by making pre-emptive, preventive and repressive efforts.

Keywords: ***Criminal Law Policy, Cyberbullying, Cybercrime***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP *CYBERBULLYING* SEBAGAI KEJAHATAN DUNIA MAYA (*CYBERCRIME*)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan untuk kedepannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Dalam proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
2. Bapak Dr. Rochmani, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Bapak Adi Suliantoro, SH., M.H selaku ketua program studi hukum.
4. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan arahan serta motivasi kepada saya.
5. Kedua orangtua saya Ayah Agus Suhartono dan Ibu Suryani yang telah mendukung, memotivasi, mendoakan yang terbaik untuk saya dan selalu membelikan banyak jajan
6. Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan mendoakan yang terbaik untuk saya.

7. Seluruh teman-teman grup “MAJLIS TAKLIM AL-GHIBAH” yang selalu menerima curahan hati saya, memberikan semangat serta selalu membantu saya dalam banyak hal.
8. Terimakasih Jamet yang telah mendukung, memberikan semangat kepada saya dan mau saya repotkan setiap saat.
9. Bapak Itok Tri Wiyono, S.H., M.H Panit 2 Unit I Subdit V Siber Ditreskirmsus Polda Jateng yang telah memberikan segala dukungan, bantuan, pengarahan selama saya melakukan penelitian
10. Ibu Ainun Subdit V Siber Ditreskirmsus Polda Jateng yang sudah berbaik hati memberikan pengarahan dalam riset penelitian saya
11. Terimakasih kepada teman-teman semua yang telah membantu mengisi dan membagikan kuesioner untuk data penelitian Skripsi ini
12. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semarang, 31 Agustus 2021

Penulis

Irene Aurel Larasati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Kerangka Pemikiran	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum	14
2.1.1 Kebijakan Hukum Pidana	14
2.1.2 Kejahatan.....	17
2.1.3 Media sosial	24
2.2 Tinjauan Khusus	27
2.2.1 <i>Cybercrime</i>	27
2.2.2 Intimidasi (<i>bullying</i>).....	41
2.2.3 <i>Cyberbullying</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	48

3.1 Tipe Penelitian	48
3.2 Spesifikasi Penelitian	48
3.3 Sumber Data.....	49
3.4 Metode Pengumpulan Data	50
3.5 Metode Penyajian Data	51
3.6 Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	53
4.1 Hasil Penelitian	53
4.1.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan Dunia Maya <i>(Cyberbullying)</i>	53
4.1.2 Faktor-faktor penyebab serta dampak terjadinya perundungan dunia maya <i>(Cyberbullying)</i>	75
4.1.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> oleh Aparat Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jateng	86
4.2 Analisis Data	97
4.2.1 Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Perundungan Dunia Maya <i>(Cyberbullying)</i> Dengan Teori Penerapan Hukum Pidana	97
4.2.2 Analisis Terhadap Faktor Penyebab Serta Dampak Perundungan Dunia Maya <i>(Cyberbullying)</i> Dengan Teori Sebab Kejahatan Dalam Kriminologi.....	99
4.2.3 Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Dengan Teori Penanggulangan Kejahatan	104
BAB V PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.1.1	69
Grafik 4.1.2.1	78
Grafik 4.1.2.2	79
Grafik 4.1.2.3	80
Grafik 4.1.2.4	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1	65
Gambar 4.1.2	67

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1.1	68
Tabel 4.1.1.2	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi Riset Penelitian
- Lampiran II : Surat Ijin Riset Penelitian
- Lampiran III : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran IV : Tabel Hasil Kuesioner
- Lampiran V : Hasil Turnitin
- Lampiran VI : Lembar Bimbingan
- Lampiran VII : Berita Acara Revisi